



# BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS AL MUSTHOFA

Alamat : Jl. Pendawa Timur 12, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo 57168  
Tlp. 081393796158 Email : blkk.almusthofa@gmail.com

## KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN AZZAYADIY NOMOR:01.01/YA/VI/2024 TAHUN 2024

### T E N T A N G PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS BLKK AL-MUSTHOFA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Al-Musthofa serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
b. maka perlu ditetapkan Keputusan ketua Yayasan Azzayadiy tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLKK Al-Musthofa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);

2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan

6. Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLKK AL-MUSTHOFA**

KEDUA

:  
Pengelola dan penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLKK YAYASAN AL-MUSTHOFA** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:

:  
Nama : Drs. H. Ahmad Alamul Huda, M.Pd.

Alamat: Sondakan, Surakarta

Jabatan: Kepala Yayasan BLKK Al-Musthofa

KETIGA

Lembaga **INKUBATOR BISNIS AL-MUSTHOFA** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- :  
a. Penyelenggara inkubasi;  
b. Menciptakan usaha baru;  
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perjanjian  
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif, yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;  
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan  
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT

**INKUBATOR BISNIS BLKK AL-MUSTHOFA** sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu melakukan:

- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;  
b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.

KELIMA

Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLKK AL-MUSTHOFA** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:

- a. Produksi;  
b. Pemasaran;  
c. Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;  
d. Sumber Daya Manusia dan manajemen; dan/atau  
e. Pembiayaan; dan/atau  
f. Teknologi dan desain.

Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

KEENAM

:  
Inkubator yang dibentuk sesuai dengan diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Teknologi Informasi dan Komunikasi;

KETUJUH

:  
Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah, swasta, dan masyarakat;

KEDELAPAN

:  
Keputusan pimpinan Yayasan An-Nahar ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam


KESEMBILAN

:

penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
Pada Tanggal 25 Juni 2024,  
Pimpinan Yayasan Azzayadyi



  
Drs. H. Ahmad Alamul Huda, M.Pd



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS  
AL MUSTHOFA**

Alamat : Jl. Pendawa Timur 12, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo 57168  
Tlp. 081393796158 Email : blkk.almusthofa@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KETUA BLK KOMUNITAS BLKK AL-MUSTHOFA  
NOMOR:01.01/BLKKAM/VI TAHUN 2024**

**T E N T A N G  
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS  
BLKK AL-MUSTHOFA**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK AL-MUSTHOFA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis BLKK AL-MUSTHOFA serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Al-Musthofa tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Al-Musthofa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Al-Musthofa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Al-Musthofa
- KESATU :
- Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Al-Musthofa dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
  - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA :
- Keputusan Ketua BLKK Al-Musthofa Surakarta ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumèn  
Pada tanggal 25 Juni 2024  
BLKK Al-Musthofa



Drs. H. Ahmad Alamul Huda, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK BLKK AL-MUSTHOFA

Nomor: 01.01/BLKK.AM/VI Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK AL-MUSTHOFA

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
BLKK AL-MUSTHOFA**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan BLKK Yayasan An-Nahar PP Darul Hikmah</b>
1.	<b>Rahmatika, M.Pd.</b>	<b>Ketua</b>
2.	<b>Mahardian Oni S, S.S</b>	<b>Manajer</b>
3.	<b>Ulfatun Najah, S.Pd</b>	<b>Bidang program</b>
4.	<b>Hermin Liss, A.Md</b>	<b>Bidang pendanaan</b>
5.	<b>Arbi Fim'a Rifati</b>	<b>Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama</b>
6.	<b>Khoerunnisa</b>	<b>Bidang komersialisasi produk</b>

